

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan terhadap perempuan masih menjadi persoalan penting yang terus terjadi hingga saat ini, dengan angka kasus yang semakin meningkat setiap tahunnya. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan terhadap perempuan mencakup berbagai bentuk tindakan kekerasan berbasis gender, seperti kekerasan fisik, seksual, psikologis, serta penelantaran dalam rumah tangga. Kekerasan tersebut juga meliputi segala bentuk ancaman dan intimidasi yang menyebabkan penderitaan bagi perempuan.

Kasus kekerasan pada perempuan di Indonesia masih tergolong tinggi, baik dalam rumah tangga maupun diluar rumah. Seringkali data kekerasan tidak dilaporkan mengingat stigma sosial di masyarakat yang menciptakan lingkungan yang tidak mendukung perempuan untuk melaporkan dan mencari perlindungan atas kekerasan yang dialami. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah untuk pencegahan dan penanganan dengan membentuk peraturan undang-undang dan membentuk lembaga oleh pemerintah. Sebagai contohnya yaitu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di provinsi/kabupaten/kota, pembentukan lembaga untuk melindungi korban dan pemenuhan hak-hak korban, seperti Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Korban kekerasan terhadap perempuan pastinya menimbulkan dampak yang terjadi terhadap korban, yaitu terhadap fisik dan mental. Menurut Komnas Perempuan

(2006), kekerasan yang dialami oleh perempuan bisa menimbulkan dampak serius hingga berujung pada kematian, percobaan bunuh diri, serta infeksi HIV/AIDS. Selain dampak yang mengancam jiwa tersebut, kekerasan juga dapat menyebabkan masalah nonfatal seperti gangguan kesehatan fisik, penyakit kronis, gangguan mental, perilaku tidak sehat, serta masalah kesehatan reproduksi.

Melihat berita publik saat ini banyak sekali kekerasan yang terjadi terhadap perempuan, salah satunya kekerasan fisik di lingkungan rumah tangga. Berdasarkan data Komnas Perempuan pada tahun 2024, tercatat 11.099 kasus kekerasan fisik terhadap perempuan. Namun diperkirakan masih ada kasus yang tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Dengan demikian, kekerasan fisik terhadap perempuan di Indonesia masih menjadi isu yang sangat memprihatinkan.

Kekerasan terhadap perempuan juga banyak terjadi di berbagai wilayah, salah satunya wilayah Kabupaten Brebes. Kabupaten Brebes merupakan wilayah perbatasan antara Jawa Barat dengan Jawa Tengah. Kabupaten Brebes juga perlu diperhatikan karena mengingat banyaknya terjadi kekerasan di wilayah tersebut, berdasarkan data Komnas perempuan (2024) pada saat mengunjungi Kabupaten Brebes bulan Oktober lalu, bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan banyak terjadi. Salah satu contohnya yaitu kekerasan fisik terhadap perempuan di Kabupaten Brebes. Kasus kekerasan fisik yang paling banyak terjadi di Kabupaten Brebes rata-rata dipicu oleh kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan penganiayaan. Oleh karena itu, kasus ini menjadi perhatian berbagai pihak, salah satunya, instansi pemerintahan Indonesia yaitu Kepolisian Republik Indonesia.

Sebagai salah satu institusi penegak hukum, kepolisian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam menjalankan fungsinya. Selain menjalankan tugas penegakan hukum, kepolisian juga bertanggung jawab memberikan layanan kepada korban kekerasan fisik terhadap perempuan. Untuk itu, kepolisian membentuk Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) yang tersebar di berbagai wilayah sebagai bentuk perlindungan bagi perempuan dan anak. Pembentukan unit ini diatur dalam Perkapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Peraturan tersebut menegaskan bahwa tugas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) adalah memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan serta menindak tegas pelaku kekerasan tersebut.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) juga dibentuk oleh Polres Brebes pada tahun 2007. Berdasarkan data yang didapatkan dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Brebes, dalam waktu tiga tahun terakhir terdapat peningkatan laporan terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di wilayah Kabupaten Brebes. Berdasarkan data di lapangan, di dalam tahun 2022 terdapat 0 terlapor, di tahun 2023 terdapat 4 terlapor, dan di tahun 2024 terdapat 2 terlapor. Untuk rata-rata usia korban sekitar 25 sampai dengan 45 tahun. Untuk itu, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Brebes sangat penting kehadirannya untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab dengan baik serta diharapkan dapat memberikan respon yang tepat terhadap kekerasan fisik terhadap perempuan, agar para perempuan yang mendapatkan

kekerasan fisik dapat dilindungi dan pelaku dapat ditindak secara hukum (PPA Polres Brebes, 2024).

Dalam penanganannya, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Brebes mencatat terdapat 10 kasus kekerasan fisik terhadap perempuan di tahun 2024. Dari jumlah tersebut, hanya 2 kasus yang berhasil ditangani hingga tuntas, sementara 8 kasus lainnya tidak terselesaikan karena sebagian besar korban mencabut laporan dengan alasan masih memiliki perasaan terhadap pelaku, ingin mempertahankan keluarganya untuk kepentingan anak, serta keinginan untuk segera mengakhiri hubungan (cerai) tanpa proses hukum lebih lanjut. Berdasarkan adanya kasus tersebut, hal ini yang menjadi isu masalah peneliti untuk mengetahui apa saja masalah atau kendala yang dihadapi oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Brebes dalam menangani kekerasan fisik terhadap perempuan di Kabupaten Brebes. Pengambilan lokasi penelitian di Kabupaten Brebes menjadi perhatian peneliti karena berdasarkan data di lapangan bahwa kasus kekerasan fisik terhadap perempuan terus meningkat.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang ditelusuri dalam beberapa penelitian, peneliti mengambil beberapa penelitian terdahulu terkait peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) yang dapat dijadikan sebagai perbandingan adanya persamaan, perbedaan, dan kebaruan oleh peneliti.

Penelitian pertama dikaji oleh Fina Afriany, dkk (2020) yang membahas tentang “Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam menangani korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Polres Bungo”. Berdasarkan hasil penelitian, Polres

Bungo menyediakan ruang layanan khusus bagi korban serta memberikan dukungan dalam proses pemulihan. Namun, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bungo juga menghadapi sejumlah kendala dalam menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai upaya yang dilakukan oleh Unit PPA Polres Bungo dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Penelitian kedua dikaji oleh Dara Dhenissa Herman & Yuyun Yuningsih (2023) yang membahas tentang “Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Bandung Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak di Kota Bandung”, menurut penelitian dari Dara Dhenissa Herman dan Yuyun Yuningsih hasil penelitian yang ditemukan bahwa Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) memiliki peran penting dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) memberikan layanan khusus serta perlindungan kepada korban kekerasan, melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, serta menjalin kerja sama dan koordinasi dengan berbagai instansi dan lembaga terkait. Peneliti mengidentifikasi adanya faktor-faktor pendukung maupun penghambat yang dihadapi oleh Unit PPA Polrestabes Bandung. Hasil penelitian ini memiliki kontribusi praktis dan teoritis dalam pengembangan ilmu kesejahteraan sosial, di mana pekerja sosial berperan sebagai penghubung dan pendidik untuk membantu anak dan keluarganya memperoleh akses layanan yang dibutuhkan, serta mendukung proses kesadaran perilaku.

Penelitian tersebut juga diperkuat oleh Viezna Leana Furi & Rosalia Indriyati Saptatiningsih (2020) yang membahas tentang “Peran Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dalam Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan di Kabupaten Bantul”. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Bantul menunjukkan bahwa Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Bantul memberikan berbagai bentuk pendampingan kepada perempuan korban kekerasan, termasuk pemulihan kesehatan, dukungan psikologis, pendampingan hukum, penyuluhan psikoedukasi di lingkungan sekitar korban, serta rehabilitasi sosial. Namun, peneliti juga menemukan adanya kendala yang dialami oleh UPTD dalam proses pendampingan tersebut. Oleh karena itu, peneliti memberikan rekomendasi agar UPTD meningkatkan sosialisasi terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan sebagai solusi atas kendala yang ada.

Berdasarkan kajian terhadap beberapa penelitian terdahulu di atas yang menunjukkan adanya perbedaan, persamaan, dan kebaruan yang akan diteliti. Adapun perbedaannya yaitu lokasi penelitian yang berbeda, dan fokus masalah dari peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Sedangkan persamaannya yaitu meneliti di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), serta menggunakan metode yang sama yaitu metode kualitatif. Adapun untuk kebaruannya dari peneliti yaitu peneliti menggunakan perspektif pekerja sosial terhadap perempuan yang diteliti dalam menangani kekerasan fisik terhadap perempuan, serta peneliti mengusulkan program alternatif yang menjadi solusi masalah di lapangan dan menyoroti pentingnya peran

pekerja sosial di dalam program yang dibuat untuk menyelesaikan masalah di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Brebes saat menangani kekerasan fisik terhadap perempuan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dalam menangani kekerasan fisik terhadap perempuan di Kabupaten Brebes”. Peneliti menggunakan teori peran menurut Soerjono Soekanto (2014). Soekanto (2014) menyatakan bahwa peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang menjalankan perannya dengan melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Berdasarkan pendapat Soekanto (2014) tersebut, peneliti menggunakan konsep tentang peran untuk meneliti tentang bagaimana Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) menjalankan perannya sesuai dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakannya dalam menangani kekerasan fisik terhadap perempuan.

Sejalan dengan hal tersebut, peneliti menggunakan dua aspek untuk mengkaji peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dalam menangani kekerasan fisik terhadap perempuan di Kabupaten Brebes, sesuai dengan pedoman teknis yang berlaku di Unit PPA.

Petunjuk teknis Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) No 10 Tahun 2007 menjelaskan ada 2 (dua) tugas yang harus terlaksana dalam menangani kekerasan fisik terhadap perempuan, yaitu: (1) Memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan/kekerasan; (2)

Penegakan hukum terhadap pelaku kasus kejahatan/kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Brebes dalam Menangani Kekerasan Fisik Terhadap Perempuan di Kabupaten Brebes”. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran deskriptif mengenai peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Brebes dalam menangani kasus kekerasan fisik terhadap perempuan di wilayah Kabupaten Brebes.

1.2 Perumusan Masalah

Sebagai institusi yang memiliki mandat perlindungan terhadap perempuan dan anak, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Brebes memegang peran penting dalam memberikan penanganan hukum. Namun, dalam praktiknya, penanganan kasus tidak selalu berjalan optimal. Berdasarkan data Unit PPA Polres Brebes, tercatat terdapat 10 kasus kekerasan fisik terhadap perempuan sepanjang tahun 2024. Dari jumlah tersebut, hanya 2 kasus yang berhasil ditangani hingga tuntas, sementara 8 kasus lainnya tidak terselesaikan karena alasan dominan dari ketidaktuntasan kasus tersebut. Fenomena ini menunjukkan bahwa selain faktor hukum, terdapat juga faktor sosial dan psikologis yang memengaruhi proses penanganan kekerasan terhadap perempuan. Oleh karena itu, penting untuk menelaah lebih lanjut bagaimana sebenarnya peran Unit PPA Polres Brebes dalam menangani

kekerasan fisik terhadap perempuan, tidak hanya dalam konteks struktural dan hukum, tetapi juga pendekatan sosial yang dilakukan dalam menghadapi realitas di lapangan.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Brebes dalam Menangani Kekerasan Fisik Terhadap Perempuan di Kabupaten Brebes?”

Selanjutnya, rumusan masalah tersebut dirincikan pada sub-sub permasalahan dengan melihat petunjuk teknis Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) sebagai bahan acuan penelitian dengan rincian sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik informan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Brebes?
2. Bagaimana peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Brebes dalam memberikan pelayanan perlindungan terhadap korban kekerasan fisik terhadap perempuan di Kabupaten Brebes?
3. Bagaimana peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Brebes dalam penegakan hukum terhadap pelaku kasus kekerasan fisik terhadap perempuan di Kabupaten Brebes?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Karakteristik informan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Brebes.

2. Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Brebes dalam memberikan pelayanan perlindungan terhadap korban kekerasan fisik terhadap perempuan di Kabupaten Brebes?
3. Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Brebes dalam penegakan hukum terhadap pelaku kasus kekerasan fisik terhadap perempuan di Kabupaten Brebes?

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, hasil yang diperoleh diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari teoritis maupun praktis bagi para pembaca. Adapun rincian manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran baru dalam ilmu pekerjaan sosial, khususnya yang berkaitan dengan peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Brebes dalam menangani kekerasan fisik terhadap perempuan di Kabupaten Brebes.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam mencari solusi atas permasalahan yang berkaitan dengan peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Brebes dalam menangani kasus kekerasan fisik terhadap perempuan di Kabupaten Brebes.

1.5. Sistematika Penelitian

- BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang latar belakang; perumusan masalah; tujuan penelitian, manfaat penelitian; dan sistematika penulisan.
- BAB II KAJIAN KONSEPTUAL, berisi tentang konsep yang mendasari penelitian yaitu tinjauan tentang peran, tinjauan tentang perlindungan hukum, tinjauan tentang Unit PPA, tinjauan tentang kekerasan, tinjauan tentang kekerasan fisik terhadap perempuan, tinjauan tentang perempuan, praktik pekerja sosial dengan perempuan, peran pekerja sosial, tinjauan tentang metode *social group work*; dan kerangka pikir penelitian.
- BAB III METODE PENELITIAN, berisi tentang desain penelitian; penjelasan ilmiah; latar penelitian; data, teknik pengumpulan data, dan sumber data; pemeriksaan keabsahan data; teknik analisa data; jadwal dan langkah-langkah.
- BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, berisi tentang dasar gambaran lokasi penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian.
- BAB V USULAN PROGRAM, berisi tentang dasar pemikiran program, tujuan program, sasaran program, pelaksana program, metode dan teknik kegiatan yang dilakukan, langkah-langkah pelaksanaan,

rencana anggaran biaya, analisis kelayakan, dan indikator keberhasilan.

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN